



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Jati RT 03 RW 11 Kel. Tembilahan Hulu  
Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 30 November 2023, Nomor: xxx/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Eksplorasi seksual yang dilakukan terhadap anak"**, melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **xxx** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver

## **Dikembalikan kepada Anak Korban**

- Uang tunai Sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : **PDM-xxx/TMBIL/11/2023** tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **xxx** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar A11 Lantai 4 Hotel Grand Tembilahan Jl. Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi ANDI M. IDRIS lapor masuk (*Chek in*) di Hotel Grand Tembilahan yang beralamat di Jl. Batang Tuaka Tembilahan, selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS hendak menyewa jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk memuaskan nafsu seksualnya, selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang mana sebelumnya saksi ANDI M. IDRIS pernah menyewa jasa PSK dari Terdakwa, dengan mengatakan "*bang ada cewe bisa pakek ya?*" sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi ANDI M. IDRIS dengan mengatakan "*ada*" dan dibalas lagi oleh saksi ANDI M. IDRIS "*foto cewenya ada ya bang? Bisa pilih ga bang? Aku di grend bang*" lalu Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan mengatakan "*ini abang yang mana? Boleh liat dulu?*" lalu saksi ANDI M. IDRIS membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, setelah itu Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan pekerja seks komersial yang saat itu sedang tersedia untuk diberikan kepada pelanggan kepada saksi ANDI M IDRIS yang mana salah satunya Terdakwa mengirim foto Anak Korban yang masih berusia 13 tahun selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS memilih foto Anak Korban untuk melayani nafsu seksualnya. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS melakukan perundingan harga yang harus dibayar oleh saksi ANDI M. IDRIS yang mana disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi ANDI M. IDRIS adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud keuntungan untuk Terdakwa, selain itu juga disepakati antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai dan uang pembayaran tersebut akan diserahkan oleh saksi ANDI M. IDRIS kepada Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp berisi “*mau job ya?*” yang maksudnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual orang lain yaitu saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban membalas “*mau*” dan Terdakwa membalas “*wait di grand*” lalu Anak Korban membalas “*grand hotel?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*iya*” lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa “*kamar no berapa, kapan*” dan Terdakwa menjawab “*P, sekarang, A11, lantai 4, 500 tu, aku 100 ya*”, yang mana maksud percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah Terdakwa memberikan Anak Korban pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dengan memberi bayaran kepada Anak Korban dengan maksud agar Terdakwa juga mendapat keuntungan dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Anak Korban sebagai pekerja seks komersial tersebut dengan memanfaatkan organ seksual Anak Korban yang ditujukan agar Anak Korban dapat memenuhi keinginan seksual orang lain yaitu saksi ANDI M. IDRIS dengan cara melakukan hubungan seksual persetubuhan layaknya suami istri;

Bahwa setelah itu Anak Korban langsung menuju ke hotel Grand Tembilahan lalu mengetuk pintu kamar no.11 di lantai 4, dan pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur, lalu saksi ANDI M. IDRIS bertanya kepada Anak Korban “*berapa agus bilang tadi?*” dan dijawab oleh Anak Korban “*lima ratus*” selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS menyerahkan uang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menambahkan lagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “kasih agus”;

Bahwa tak lama kemudian datang saksi ABDUL GAFUR dan saksi WAHYU WIRANDA yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Inhil mengetuk pintu kamar A11 lantai 4 hotel Grand Tembilahan dan mendapati Anak Korban dan saksi ANDI M. IDRIS sedang berada didalam kamar tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi Anak Korban mengaku bahwa ia diminta oleh Terdakwa untuk memenuhi nafsu seksual saksi ANDI M. IDRIS dan akan mendapatkan bayaran untuk itu;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404040501220005 yang menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan, lahir di seberang Tembilahan pada tanggal 03 Maret 2010, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa xxx pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar A11 Lantai 4 Hotel Grand Tembilahan Jl. Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib pada saat saksi ANDI M. IDRIS sedang berada di hotel Grand Tembilahan, saksi ANDI M. IDRIS mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “*bang ada cewe bisa pakek ya?*” kemudian Terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi ANDI M. IDRIS dengan mengatakan “*ada*” dan dibalas lagi oleh saksi ANDI M. IDRIS “*foto cewenya ada ya bang? Bisa*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pilih ga bang? Aku di grend bang*” lalu Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan mengatakan *“ini abang yang mana? Boleh liat dulu?”* lalu saksi ANDI M. IDRIS membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan, setelah itu Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan pekerja seks komersial yang saat itu sedang tersedia untuk diberikan kepada pelanggan yang salah satunya adalah foto Anak Korban yang masih berusia 13 tahun dan saksi ANDI M. IDRIS memilih foto Anak Korban. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS melakukan perundingan terkait tarif yang harus dibayaran oleh saksi ANDI M. IDRIS yang mana disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi ANDI M. IDRIS adalah senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp.500.000,- (lima ratus ribu untuk Anak Korban dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud keuntungan untuk Terdakwa, selain itu juga disepakati antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai dan dibayarkan melalui Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp berisi *“mau job ya?”* yang maksudnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual orang lain yaitu saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban membalas *“mau”* dan Terdakwa membalas *“wait di grand”* lalu Anak Korban membalas *“grand hotel?”* dan dijawab oleh Terdakwa *“iya”* lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa *“kamar no berapa, kapan”* dan Terdakwa menjawab *“P, sekarang, A11, lantai 4, 500 tu, aku 100 ya”*, yang mana maksud percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah Terdakwa hendak menghubungkan antara Anak Korban dengan saksi ANDI M. IDRIS untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul;

Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung menuju ke hotel Grand Tembilahan lalu mengetuk pintu kamar no.11 di lantai 4 sesuai dengan arahan Terdakwa, dan pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur, lalu saksi ANDI M. IDRIS bertanya kepada Anak Korban *“berapa agus bilang tadi?”* dan dijawab oleh Anak Korban *“lima ratus”* selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS menyerahkan uang kepada Anak Korban Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menambahkan lagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan *“kasih agus”*;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tak lama berselang datang saksi ABDUL GAFUR dan saksi WAHYU WIRANDA yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Inhil mengetuk pintu kamar A11 lantai 4 hotel Grand Tembilahan dan mendapati Anak Korban dan saksi ANDI M. IDRIS sedang berada didalam kamar tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi Anak Korban mengaku bahwa ia diminta oleh Terdakwa untuk memenuhi nafsu seksual saksi ANDI M. IDRIS dan akan mendapatkan bayaran untuk itu;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404040501220005 yang menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan, lahir di seberang Tembilahan pada tanggal 03 Maret 2010, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 295 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa xxx pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar A11 Lantai 4 Hotel Grand Tembilahan Jl. Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib pada saat saksi ANDI M. IDRIS sedang berada di hotel Grand Tembilahan, saksi ANDI M. IDRIS mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bang ada cewe bisa pakek ya?*" kemudian Terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi ANDI M. IDRIS dengan mengatakan "*ada*" dan dibalas lagi oleh saksi ANDI M. IDRIS "*foto cewenya ada ya bang? Bisa pilih ga bang? Aku di grend bang*" lalu Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan mengatakan "*ini abang yang mana? Boleh liat dulu?*" lalu saksi ANDI M. IDRIS membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan, setelah itu Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan pekerja seks komersial yang saat itu sedang tersedia untuk diberikan kepada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang salah satunya adalah foto Anak Korban yang masih berusia 13 tahun dan saksi ANDI M. IDRIS memilih foto Anak Korban. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS melakukan perundingan terkait tarif yang harus dibayarkan oleh saksi ANDI M. IDRIS yang mana disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi ANDI M. IDRIS adalah senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp.500.000,- (lima ratus ribu untuk Anak Korban dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud keuntungan untuk Terdakwa, selain itu juga disepakati antara Terdakwa dan saksi ANDI M. IDRIS bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai dan dibayarkan melalui Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp berisi *"mau job ya?"* yang maksudnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual orang lain yaitu saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban membalas *"mau"* dan Terdakwa membalas *"wait di grand"* lalu Anak Korban membalas *"grand hotel?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iya"* lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa *"kamar no berapa, kapan"* dan Terdakwa menjawab *"P, sekarang, A11, lantai 4, 500 tu, aku 100 ya"*, yang mana maksud percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah Terdakwa hendak menghubungkan antara Anak Korban dengan saksi ANDI M. IDRIS untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul;

Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung menuju ke hotel Grand Tembilahan lalu mengetuk pintu kamar no.11 di lantai 4 sesuai dengan arahan Terdakwa, dan pintu kamar tersebut dibuka oleh saksi ANDI M. IDRIS, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur, lalu saksi ANDI M. IDRIS bertanya kepada Anak Korban *"berapa agus bilang tadi?"* dan dijawab oleh Anak Korban *"lima ratus"* selanjutnya saksi ANDI M. IDRIS menyerahkan uang kepada Anak Korban Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menambahkan lagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan *"kasih agus"*;

Bahwa tak lama berselang datang saksi ABDUL GAFUR dan saksi WAHYU WIRANDA yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Inhil mengetuk pintu kamar A11 lantai 4 hotel Grand Tembilahan dan mendapati Anak Korban dan saksi ANDI M. IDRIS sedang berada didalam kamar tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi Anak Korban mengaku bahwa ia diminta oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memenuhi nafsu seksual saksi ANDI M. IDRIS dan akan mendapatkan bayaran untuk itu;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404040501220005 yang menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan, lahir di seberang Tembilahan pada tanggal 03 Maret 2010, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refina Natasya Binti Ferdy pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana dimana Terdakwa menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu dimana nantinya tamu tersebut akan Anak Korban layani untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari uang bayaran yang telah Anak Korban terima dari tamu tersebut setelah Anak Korban selesai melayaninya berhubungan badan;
  - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2023 dimana Anak Korban dikenalkan oleh seorang perempuan yang Anak Korban panggil, "Saudari Mami Weni";
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Saudari Mami Weni karena dikenalkan oleh teman Anak Korban dimana awalnya saat malam hari, Anak Korban sedang berkumpul dengan teman-teman Anak Korban ditempat Saudari Mami Weni tersebut;
  - Bahwa Saudari Mami Weni bekerja menawarkan tamu kepada para Pekerja Seks Komersial;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saudari Mami Weni untuk mencari Pekerja Seks Komersial karena ada tamu yang mau menyewanya dan kemudian Saudari Mami Weni menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima tawaran tersebut dan kemudian Anak Korban diberi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone Terdakwa oleh Saudari Mami Weni dan selanjutnya Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk membahas masalah tamu tersebut beserta harga yang tamu tersebut akan membayar jasa Anak Korban setelah Anak Korban berhubungan badan dan dari situlah Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwalah yang mendapatkan tamu untuk Anak Korban layani dan itulah pertama kalinya Anak Korban melayani tamu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerima bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif *short time* dari tamu tersebut setelah kami melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban melayani tamu tersebut di Hotel Elite Tembilahan dan saat itu hari sudah malam dan setelah selesai Anak Korban melayani tamu tersebut kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Anak Korban minta diantarkan kerumah teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tamu tersebut tidak mau menggunakan kondom;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., di kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa men-chat Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan Anak Korban job untuk melayani tamu di Hotel Grand dengan tarif *short time* yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya hingga kemudian Anak Korban pergi dan menemui tamu tersebut dikamar kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan tersebut;
- Bahwa Anak Korban belum melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut karena kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu namun tamu tersebut pria dewasa dan Anak Korban tidak tahu namanya;
- Bahwa tamu tersebut sebelumnya telah memberikan Anak Korban uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah titipan tamu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nantinya Anak Korban akan mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerimanya dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Anak Korban Saudari Mami Weni mendapat bagian dari Terdakwa tapi Anak Korban tidak tahu berapa Terdakwa memberikan uang kepada Saudari Mami Weni tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah melayani tamu untuk berhubungan badan yang ditawarkan dari Saudari Mami Weni;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah lagi karena malas;
- Bahwa orangtua Anak Korban tidak mengetahuinya karena mereka telah bercerai dan aya tinggal dengan nenek Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16, warna silver adalah milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 7, warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan tamu tersebut dan Anak Korban;
- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Anak Korban yang Anak Korban terima dari tamu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, itu murni keinginan Anak Korban untuk melakukannya karena Anak Korban membutuhkan uang untuk makan dan ngumpul dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban kadang-kadang saja memberikan Anak Korban uang;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan karena nantinya Anak Korban akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan komisi yang akan Terdakwa dari uang yang akan Anak Korban terima dari tamu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Gapur, S.pd., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi karena terlibat tindak pidana Perdagangan Orang atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 19.45 WIB., di Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Agus (Terdakwa) sering melakukan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual Anak di Hotel Grand yang terletak di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan mencari tahu keberadaan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Hotel Grand Tembilahan tersebut dan pada pukul 19.40 WIB., Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggerebekan di Kamar No. A11 Lantai 4 Hotel Grand Tembilahan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan kemudian pintu kamar dibuka oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dan setelah itu Saksi menunjukkan Surat Tugas dan kemudian mengamankan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menginterogasi kedua orang tersebut dan mereka mengatakan sebelumnya mereka tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa kenapa Anak Korban bisa sekamar dengannya dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menjawab bahwa ianya akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun belum sempat melakukannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi interogasi, Anak Korban mengakui bahwa ianya berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa keduanya masih berpakaian lengkap dan dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa ia belum sempat melakukan hubungan badan dengan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa;
- Bahwa Saksi kemudian kembali menginterogasi Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dengan menanyakan darimana ianya bisa mengenal Anak Korban dan ianya menjawab dari Terdakwa dan saat Saksi tanyakan kepada Anak Korban, ianya membenarkannya dan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, dimana Terdakwa saat itu dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang menunggu di parkir bawah Hotel Grand Tembilahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menuju ke parkir bawah Hotel Grand Tembilahan dan melihat Terdakwa sedang menunggu di atas sepeda motor dan selanjutnya Saksi mengamati Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa sudah menyerahkan sejumlah uang kepadanya sebelum mereka melakukan hubungan badan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi sita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Korban akan mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerimanya dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, ia sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa Terdakwa untuk mencari wanita yang akan disetubuhinya namun sebelumnya bukan dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia sudah mulai melakoni pekerjaan ini sejak lebih kurang 1 (satu) tahun ini dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di sebuah cafe dan banyak juga para wanita pekerja seks komersial yang meminta Terdakwa untuk mencari mereka pelanggan laki-laki;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya sudah 2 (dua) kali menerima job seperti ini dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *bang ada cewe bisa pakek ya?*", dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa membalas pesan WhatsApp dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, dengan mengatakan "ada", dan dibalas lagi oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, "foto cewenya ada ya bang? bisa pilih ga bang? Aku di grand bang", dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "ini, abang yang mana? boleh liat dulu?", kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan dan kemudian Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan yang Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa bisa pilih dan kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memilih Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya kemudian merundingkan harga dan Terdakwa menetapkan tarif *short time* Anak Korban adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa men-chat Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan "Mau job ya" dan Anak Korban membalas, "mau", lalu Terdakwa membalas, "Wait di Grand" dan Anak Korban membalas "Grand hotel?", dan Terdakwa membalas, "Iya", Anak Korban membalas, "Kmr No brpa, Kpan?", Terdakwa membalas, "P, sekarang, A11, Lantai 4, 500 TU, Aku 100 ya", dan saudari REFINA NATASYA Bin FERDY membalas, "okee siap", dan selanjutnya Anak Korban langsung datang ke Hotel Grand dan bertemu dengan tamu/pemesannya dikamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat aktif melakukan pekerjaannya karena dari isi chat yang ada di handphonenya banyak juga para wanita pekerja seks komersial meminta Terdakwa untuk mencari pelanggan dan banyak juga para lelaki yang meminta Terdakwa untuk mencari para pekerja seks komersial untuk mereka sewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wahyu Wiranda Alias Bram di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi karena terlibat tindak pidana Perdagangan Orang atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 19.45 WIB., di Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Agus (Terdakwa) sering melakukan dugaan tindak pidana eksploitasi seksual Anak di Hotel Grand yang terletak di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota dan setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan mencari tahu keberadaan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Hotel Grand Tembilahan tersebut dan pada pukul 19.40 WIB., Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggerebekan di Kamar No. A11 Lantai 4 Hotel Grand Tembilahan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan kemudian pintu kamar dibuka oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dan setelah itu Saksi menunjukkan Surat Tugas dan kemudian mengamankan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menginterogasi kedua orang tersebut dan mereka mengatakan sebelumnya mereka tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa kenapa Anak Korban bisa sekamar dengannya dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menjawab bahwa ianya akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun belum sempat melakukannya;
- Bahwa Saat Saksi interogasi, Anak Korban mengakui bahwa ianya berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya masih berpakaian lengkap dan dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa ia belum sempat melakukan hubungan badan dengan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa;
- Bahwa Saksi kemudian kembali menginterogasi Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa dengan menanyakan darimana ianya bisa mengenal Anak Korban dan ianya menjawab dari Terdakwa dan saat Saksi tanyakan kepada Anak Korban, ianya membenarkannya dan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, dimana Terdakwa saat itu dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang menunggunya di parkir bawah Hotel Grand Tembilahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menuju ke parkir bawah Hotel Grand Tembilahan dan melihat Terdakwa sedang menunggu di atas sepeda motor dan selanjutnya Saksi mengamati Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa sudah menyerahkan sejumlah uang kepadanya sebelum mereka melakukan hubungan badan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi sita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Korban akan mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerimanya dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, ia sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa Terdakwa untuk mencari wanita yang akan disetubuhinya namun sebelumnya bukan dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia sudah mulai melakoni pekerjaan ini sejak lebih kurang 1 (satu) tahun ini dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di sebuah cafe dan banyak juga para wanita pekerja seks komersial yang meminta Terdakwa untuk mencari mereka pelanggan laki-laki;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya sudah 2 (dua) kali menerima job seperti ini dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *bang ada cewe bisa pakek ya?*, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa membalas pesan WhatsApp dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, dengan mengatakan *ada*, dan dibalas lagi oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, *foto cewenya ada ya bang? bisa pilih ga bang? Aku di grand bang*, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan *ini, abang yang mana? boleh liat dulu?*, kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan dan kemudian Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan yang Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa bisa pilih dan kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memilih Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya kemudian merundingkan harga dan Terdakwa menetapkan tarif *short time* Anak Korban adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa men-chat Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan *"Mau job ya"* dan Anak Korban membalas, *"mau"*, lalu Terdakwa membalas, *"Wait di Grand"* dan Anak Korban membalas *"Grand hotel?"*, dan Terdakwa membalas, *"Iya"*, Anak Korban membalas, *"Kmr No brpa, Kpan?"*, Terdakwa membalas, *"P, sekarang, A11, Lantai 4, 500 TU, Aku 100 ya"*, dan saudari REFINA NATASYA Bin FERDY membalas, *"okee siap"*, dan selanjutnya Anak Korban langsung datang ke Hotel Grand dan bertemu dengan tamu/pemesannya di kamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat aktif melakukan pekerjaannya karena dari isi chat yang ada di handphonenya banyak juga para wanita pekerja seks komersial meminta Terdakwa untuk mencari pelanggan dan banyak juga para lelaki yang meminta Terdakwa untuk mencari para pekerja seks komersial untuk mereka sewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa terlibat tindak pidana dimana Terdakwa menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu dimana nantinya tamu tersebut akan Anak Korban layani untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari uang bayaran yang telah Anak Korban terima dari tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 19.45 WIB., di Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari Mami Weni dimana awalnya Terdakwa menghubungi Mama Weni untuk menanyakan apakah ada cewek yang bisa dipakai kemudian Mama Weni mengirimkan beberapa foto dan diantaranya adalah foto dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengannya;
- Bahwa pertama kali Anak Korban menerima bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif *short time* dan Terdakwa mendapatkan bagian atau komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., di kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa men-chat Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan "*Mau job ya*" dan Anak Korban membalas, "*mau*", lalu Terdakwa membalas, "*Wait di Grand*" dan Anak Korban membalas "*Grand hotel?*", dan Terdakwa membalas, "*Iya*", Anak Korban membalas, "*Kmr No brpa, Kpan?*", Terdakwa membalas, "*P, sekarang, A11, Lantai 4, 500 TU, Aku 100 ya*", dan Anak Korban membalas, "*okee siap*", dan selanjutnya Anak Korban langsung datang ke Hotel Grand dan bertemu dengan tamu/pemesannya di kamar hotel tersebut;
- Bahwa Anak Korban pergi sendiri ke Hotel Grand Tembilahan tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban saat itu dikantor polisi, bahwa nantinya ia akan memberikan Terdakwa bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan tamunya tersebut memberikannya uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerimanya karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, terhadap Anak Korban dan ianya saat itu menyetujui tawaran Terdakwa untuk melayani tamu tersebut karena akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai melakoni pekerjaan ini sejak lebih kurang 1 (satu) tahun ini dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di sebuah warung didekat stadion;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa nama tamu tersebut adalah Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa;
- Bahwa awalnya Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *bang ada cewe bisa pakek ya?*”, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa membalas pesan WhatsApp dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, dengan mengatakan *“ada”*, dan dibalas lagi oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, *“foto cewenya ada ya bang? bisa pilih ga bang? Aku di grand bang”*, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan *“ini, abang yang mana? boleh liat dulu?”*, kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan dan kemudian Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan yang Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa bisa pilih dan kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memilih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian merundingkan harga dan Terdakwa menetapkan tarif *short time* Anak Korban adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menyetujuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16, warna silver adalah milik Anak Korban yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 7, warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan para lelaki penyewa pekerja seks komersial dan Anak Korban;
- Bahwa hanya Anak Korban, karena para pekerja seks komersial lainnya memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan para wanita pekerja seks komersial tersebut diatas kepada tamu/pemesan yang akan memesan mereka melalui pesan aplikasi whatsapp dan terkadang para wanita pekerja seks komersial tersebut sendiri yang menghubungi Terdakwa minta dicarikan tamu dan Anak Korban juga pernah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan tamu;
- Bahwa rata-rata dalam seminggu ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan cewek;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) sebulannya;
- Bahwa Terdakwa rata-rata menerima komisi sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil melakukan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Salinan Kartu Keluarga No. 1404040501220005 yang dikeluarkan tanggal 07-06-2022 dan ditandatangani oleh kepala Keluarga Neni trisnawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver;
- Uang tunai Sebesar Rp600.000,00- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saudari Mami Weni untuk mencari Pekerja Seks Komersial karena ada tamu yang mau menyewanya dan kemudian Saudari Mami Weni menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima tawaran tersebut dan kemudian Anak Korban diberi nomor handphone Terdakwa oleh Saudari Mami Weni dan selanjutnya Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk membahas masalah tamu tersebut beserta harga yang tamu tersebut akan membayar jasa Anak Korban setelah kami berhubungan badan dan dari situlah Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwalah yang mendapatkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu untuk Anak Korban layani dan itulah pertama kalinya Anak Korban melayani tamu dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian pertama Anak Korban menerima bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif *short time* dari tamu tersebut setelah Anak Korban melakukan hubungan badan di Hotel Elite Tembilahan dan saat itu hari sudah malam dan setelah selesai Anak Korban melayani tamu tersebut kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Anak Korban minta diantarkan kerumah teman Anak Korban dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., di kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota dimana Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *bang ada cewe bisa pakek ya?*”, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa membalas pesan WhatsApp dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, dengan mengatakan “*ada*”, dan dibalas lagi oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, “*foto cewenya ada ya bang? bisa pilih ga bang? Aku di grand bang*”, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan “*ini, abang yang mana? boleh liat dulu?*”, kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan dan kemudian Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan yang Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa bisa pilih dan kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memilih Anak Korban;
- Bahwa benar setelah merundingkan harga dan Terdakwa menetapkan tarif *short time* Anak Korban adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya men-chat Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dan menawarkan Anak Korban job untuk melayani tamu di Hotel Grand dengan tarif *short time* yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya hingga kemudian Anak Korban pergi dan menemui tamu tersebut dikamar kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memberikan Anak Korban uang lebih yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah titipan tamu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban belum melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut karena kemudian Saksi Abdul Gapur dan Saksi Wahyu Wiranda melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam setiap menghubungi Anak Korban dan Anak Korban juga menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver untuk membalas chat dari Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan tamu;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **AGUS WIJAYANTO ALIAS AGUS BIN SYAMSUL BAHRI**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS WIJAYANTO ALIAS AGUS BIN SYAMSUL BAHRI** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan hanya mempertimbangkan unsur yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan frase kata dalam unsur kedua yang dikenakan kepada Terdakwa yang sangat tepat menurut Majelis Hakim adalah memberi manfaat dengan maksud untuk mendapat keuntungan bagi diri Terdakwa itu sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini harus adanya hubungan timbal balik antara korban yaitu Anak Korban dengan Terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan yang ada bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menyediakan atau menghubungkan dan memberi kemudahan terhadap pelanggan yang menghubungi Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pertama Anak Korban menerima bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif *short time* dari tamu yang dikenalkan oleh Terdakwa, setelah Anak Korban melakukan hubungan badan di Hotel Elite Tembilahan dan saat itu hari sudah malam dan setelah selesai Anak Korban melayani tamu tersebut kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Anak Korban minta diantarkan kerumah teman Anak Korban dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., di kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota dimana Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *bang ada cewe bisa pakek ya?*”, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa membalas pesan WhatsApp dari Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, dengan mengatakan “*ada*”, dan dibalas lagi oleh Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa, “*foto cewenya ada ya bang? bisa pilih ga bang? Aku di grand bang*”, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan “*ini, abang yang mana? boleh liat dulu?*”, kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa membalas pesan tersebut dengan mengirim gambar kamar hotel Grand Tembilahan dan kemudian Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan yang Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa bisa pilih dan kemudian Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa memilih Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah merundingkan harga dan Terdakwa menetapkan tarif *short time* Anak Korban adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa menyetujuinya selanjutnya Anak Korban melayani tamu yang diberikan oleh Terdakwa di Hotel Grand dengan tarif *short time* yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Anak Korban menyetujuinya hingga kemudian Anak Korban pergi dan menemui tamu tersebut di kamar kamar No.A11 Lanta 4, Hotel Grand Tembilahan tersebut selanjutnya Saudara Andi M. Idris Bin Pettatappa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Anak Korban uang lebih yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah titipan tamu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Anak Korban dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total dua kali peristiwa hubungan badan antara Anak Korban dan tamu yg kenalkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam setiap menghubungi Anak Korban dan Anak Korban juga menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver untuk membalas chat dari Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melihat dari bukti surat yang dilampirkan jaksa penuntut umum yaitu salinan Kartu Keluarga No. 1404040501220005 yang dikeluarkan tanggal 07-06-2022 dan ditandatangani oleh kepala Keluarga Neni Trisnawati yaitu Anak Korban kelahiran 3 April 2010 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa kategori Anak sebagai dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga Anak Korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan eksploitasi seksual terhadap anak*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam, yang digunakan pada saat melakukan kejahatan atau tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Anak Korban berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver maka **dikembalikan kepada Anak Korban** karena handphone tersebut masih dapat digunakan untuk kepentingan sekolah kedepannya jika Anak Korban melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Uang tunai Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan eksploitasi seksual terhadap anak”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 7 Warna Hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver;

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

- Uang tunai Sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., dan Janner Christiadi Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.  
S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxx/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28